



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 04 September 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Jepara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.;

Anak ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022 sekarang;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;



Anak di persidangan didampingi oleh Sdr. RUDI ANDRIADI,S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada "LPP Sekar Jepara" dengan alamat kantor jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-54/M.3.32/Eku.2/09/2022, tanggal 07 Semtember 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 8 Semtember 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 8 Semtember 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Semtember 2022;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati Nomor Register 37/II.B/2022, tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Ginanjar Wahyu Sulaiman Bin Sulistiono;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-50/JPARA/Eku.2/09/2022 tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos pendek warna pink,
 - 1 (satu) buah miniset warna biru,
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.Dikembalikan kepada Anak korban.
9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Telah mendengar pendapat orang tua anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan orang tua berjanji akan lebih memperhatikan anak dan masih sanggup untuk merawat anak;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-50/JPARA/Eku.2/09/2022 tanggal 08 September 2022 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa, Anak (berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 21297/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, Ginanjar Wahyu Sulaiman lahir pada tanggal 04 September 2005) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 sekitar pkl. 03.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mohammad Nur Achya Uddin Desa Karanganyar Rt.03 Rw.01 Kec. Welahan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 sekitar pkl. 23.00 WIB. Anak menjemput anak korban mengajak ke angkringan daerah Pecangaan, selesai makan Anak mengajak anak korban Kab. Jepara. Sesampai di bangunan tua mereka masuk ke dalam bangunan lalu duduk di ayunan yang ada di taman. Anak mengatakan (Ayo tah ayo) sambil memegang pinggang anak korban, kemudian Anak memasukan tangannya ke dalam celana anak korban, setelah itu Anak memasukan tiga jari tangannya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, kemudian mereka meninggalkan lokasi kembali ke angkringan bertemu dengan saksi Mohammad Nur Achya Uddin.
- Bahwa, sekitar pkl. 03.00 Wib. Anak, anak korban dan saksi pergi ke rumah saksi Kab. Jepara, setelah ngobrol di teras depan, saksi menawarkan Anak untuk istirahat di dalam kamarnya, lalu Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar karena anak korban takut tidak ada yang menemani maka anak korban terpaksa mengikuti anak masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar Anak dan anak korban tiduran di kasur, Anak memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudaranya lalu Anak mencium kedua pipi, membuka baju anak korban serta mengulum payudaranya, setelah itu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan memegang vaginanya, lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak membuka celananya sendiri, membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak mengantar anak korban pulang, dalam perjalanan pulang anak mengancam anak korban akan mencekik anak korban apabila mengadu kepada orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 08 / XI / 2021, tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD "RA Kartini" Jepara dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang.
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya LIN PIATI lahir pada tanggal 14 Pebruari 2007.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa, Anak (berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 22 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, Ank lahir pada tanggal 04 September 2005) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 sekitar pkl. 03.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 pukul 23.00 WIB. Anak menjemput anak korban mengajak ke angkringan daerah Pecangaan, selesai makan Anak mengajak anak korban Kab. Jepara. Sesampai di bangunan tua mereka masuk ke dalam bangunan lalu duduk di ayunan yang ada di taman. Anak mengatakan (Ayo tah ayo) sambil memegang pinggang anak korban, kemudian Anak memasukan tangannya ke dalam celana anak korban, setelah itu Anak memasukan tiga jari tangannya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, kemudian mereka meninggalkan lokasi kembali ke angkringan bertemu dengan saksi Mohammad Nur Achya Uddin.
- Bahwa, sekitar pkl. 03.00 Wib. Anak, anak korban dan Saksi pergi ke rumah saksi Kab. Jepara, setelah ngobrol di teras depan, saksi menawarkan Anak untuk istirahat di dalam kamarnya, lalu Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar Anak dan anak korban tiduran di kasur, Anak memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudaranya sehingga anak korban terangsang nafsunya lalu Anak mencium kedua pipi, membuka baju anak korban serta mengulum payudaranya, setelah itu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban dan memegang vaginanya, lalu anak membuka celananya sendiri, membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 08 / XI / 2021, tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani, Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD "RA Kartini" Jepara dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang.
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya Anak lahir pada tanggal 14 Pebruari 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa, Anak ((berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 21297/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, Anak lahir pada tanggal 04 September 2005) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 sekitar pkl. 23.00 Wib., atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak .

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Anak menjemput anak korban mengajak ke angkringan daerah Pecangaan, selesai makan Anak mengajak anak korban Kab. Jepara. Sesampai di bangunan tua mereka masuk ke dalam bangunan lalu duduk di ayunan yang ada di taman. Anak mengatakan (Ayo tah ayo) sambil memegang pinggang anak korban, kemudian Anak memasukan tangannya ke dalam celana anak korban, setelah itu Anak memasukan tiga jari tangannya ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, setelah itu mereka meninggalkan lokasi kembali ke angkringan di wilayah Pecangaan.
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara, pada pokoknya Anak lahir pada tanggal 14 Februari 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan mengerti dan baik anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Pati telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Pati Nomor Register Litmas 37/I.B/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar anak dapat diberikan "pidana penjara";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban Anak korban dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak korban sudah lama kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak korban terakhir ketemu dengan Anak pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa Pada waktu Anak korban diajak pergi sama Anak ketempat angkringan di Pencangaan;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui hubungan Hand Phone;
- Bahwa setelah selesai makan di Pecangaan Anak (korban) minta sama Anak untuk diantarkan pulang namun Anak mengajak Anak kebengkel tempat kerjanya namun dijalan Anak diajak menuju Kab.Jepara;
- Bahwa yang dilakukan Anak adalah memegang pingang Anak (korban) setelah itu Anak membuka celana Anak (korban) sehingga Anak (korban) terkejut dan mengatakan mau apa dan Anak (pelaku) tetap membuka celana Anak (korban) dan memasukan ke 3 (tiga) jari tangannya ke bagian kemaluan Anak (korban);
- Bahwa Anak tidak menggunakan ancaman pada waktu jari tangannya dimasukan ke vagina Anak (korban) hanya diam saja;
- Bahwa Anak memasukan jari tangannya ke Vagina Anak (korban) selama 3

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) menit sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak (korban);

- Bahwa setelah itu Anak (korban) naik motor dan Anak menyusul Anak (korban) terus Anak (korban) diajak keangkringan lagi;
- Bahwa sesampai diangkringan sudah ada Adji dan Acahya;
- Bahwa setelah diangkringan Anak Korban terus diajak Anak kerumah nNaik sepeda motor menuju kerumah Acahya ;
- Bahwa sampai dirumah Acahya pada pukul 1. 00 Wib;
- Bahwa setelah sampai dirumah Acahya terus ngobrol dan saudara Anak tidur dikamar Acahya;
- Bahwa Tiba tiba tangan Anak dimasukan kedalam baju Anak (korban) dan meremas Payudara Anak (korban) ,setelah itu mencium kedua Pipi Anak (korban),lalu membuka baju Anak (korban) dan mengulum putting payudara Anak (korban) kemudian tangan dimasukan kedalam celana Anak (korban) dan memegang Vagina Anak (korban) setelah itu membuka celananya sendiri selanjutnya membuka celana dan celana dalam Anak (korban), setelah itu alat kelamin Anak (korban) dimasukan ke Vagina saya Anak (korban) dengan gerakan keluar masuk selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan Sperma diatas kasur;
- Bahwa setelah melakukan hubungan seperti suami Istri si Anak masih melakukan cium kedua pipi Anak (korban) dan payudara Anak (korban);
- Bahwa celana dipakek sendiri sendiri;
- Bahwa setelah selesai hubungan layaknya Suami Istri terus diantar pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar pukul 2.00 WIB malem;
- Bahwa pada saat itu Anak korban masuk rumah lewat pintu samping rumah;
- Bahwa setelah itu lain hari tepatnya pada hari Kamis Anak menghubungi lagi sekitar pukul 1. 00 WIB pada waktu itu belum ketahuan;
- Bahwa yang menemui pada waktu itu adalah Kakak Anak (korban) dan Anak (korban) dibangunkan sama ibu;
- Bahwa Anak terus terang mengakui kalau sudah melakukan hubungan layaknya suami Istri setelah ditayain sama kakak Anak (korban);
- Bahwa setelah diketahuin perbutan tersebut yang dilakukan keluarga adalah terus melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan terus dianjurkan oleh Polisi untuk Visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak (korban) sebelumnya belum pernah melakukan hubungan layaknya Suami Istri;
- Bahwa Anak (korban) belum hamil;
- Bahwa Anak (korban) saat ini masih Sekolah;
- Bahwa Anak (korban) dengan Anak hanya sebatas teman;
- Bahwa Anak (korban) mau diajak makan malam pada malam pukul 11.00 WIB sampai pukul 2.00 WIB;
- Bahwa Anak (korban) berteman dengan Anak belum ada 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Anak (korban) kenal Anak dikenalkan dengan Aji;
- Bahwa Hubungan antara Aji dan Ginanjar hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Tidak ada perbedaan antara Anak, Aji dan Acahya semua adalah kawan atau teman;
- Bahwa Anak (korban) kenal dengan saudara Aji;
- Bahwa Anak (korban) dengan saudara Aji tidak ada hubungan;
- Bahwa Anak (korban) kenal dengan saudara Aji dari kawan;
- Bahwa Anak (korban) kenal dengan Aji sudah lama;
- Bahwa Anak (korban) dengan saudara Aji kawan biasa;
- Bahwa Anak (korban) dengan Anak Ginanjar ada yang mengenalkan sama saudara Aji;
- Bahwa dibengkel tempat kerjanya Anak disana Anak (korban) ngobrol dengan Anak Aji;
- Bahwa setelah kenal terus Whatsap atau Chetingan;
- Bahwa Anak (korban) pada waktu itu belum mempunyai pacar;
- Bahwa Anak pernah menyatakan suka sama Anak (korban) tetapi Anak (korban) tidak mau;
- Bahwa pada saat Anak (korban) mau dijemput Anak mengatakan kata-kata mau ngajak keangkringan makan malam terus Anak (korban) mau;
- Bahwa terus Anak mengatakan nanti tak jemput pukul 11.00 WIB

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa



malam;

- Bahwa di angkringan hanya ngobrol sama makan – makan;
- Bahwa setelah selesai makan terus kebangunan tua;
- Bahwa Anak (korban) sudah mau pulang terus diperjalanan dibelokan dan Anak (korban) sudah was – was;
- Bahwa kearah rumahnya Acahya setelah sampai dirumah Acahya terus Anak tangannya Anak dimasukan dan dipegang pundak Anak (korban) terus Anak (korban) diam pada waktu tangannya Anak dimasukan Anak (korban) brontak tapi Anak (korban) dibentak;
- Bahwa tangan dimasukan ke Vagina Anak (korban) yang Anak (korban) rasakan sakit dan tidak keluar darah;
- Bahwa setelah selesai Anak (korban) dan Anak kembali keangkringan lagi dan diangkringan ada Acahya dan Aji;
- Bahwa terus diajak kerumah Acahya dan setelah samapai dirumah Anak mau tidur Anak (korban) diajak tiduran tidak mau terus Anak (korban) ditarik Anak (korban) brontak Anak (korban) ngomong Anak (korban) tidak mau karena Anak (korban) takut tetap ditarik terus Anak (korban) ikut tidur rebahan;
- Bahwa Kamar Acahya tidak ada kuncinya;
- Bahwa Lampunya dikamar Acahya sangat terang;
- Bahwa setelah itu mencium kedua Pipi Anak (korban), lalu membuka baju Anak (korban) dan mengulum puting payudara Anak (korban) kemudian tangan dimasukan kedalam celana Anak (korban) dan memegang Vagina Anak (korban) setelah itu membuka celananya sendiri selanjutnya membuka celana dan celana dalam Anak (korban), setelah itu alat kelamin Anak dimasukan ke Vagina Anak (korban) dengan gerakan keluar masuk selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan Sperma diatas kasur;
- Bahwa pada saat itu tidak memakai Jilbab;
- Bahwa Anak (korban) merasakan sakit dan terus lemas;
- Bahwa Yang kedua Anak masih ngajak Anak (korban) keluar terus Anak (korban) jawab iya;
- Bahwa Anak datang kerumah Anak (korban) akan tetapi ketemu Kakak Anak (korban) terus tidak jadi;



Atas keterangan saksi anak korban di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sudah mengerti yaitu masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Kab.Jepara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung namun setelah anak korban bercerita bahwa Anak memaksa Anak (korban) untuk melakukan hubungan layaknya Suami Istri;
- Bahwa kejadian yang kedua akan terjadi namun sebelum kejadian Anak sudah ketahuan sama Kakaknya;
- Bahwa ditanya sama Kakak korban Anak menjawab berbelit belit dan muter – muter terus disuruh ngomong berterus terang karena ini bukan kapungmu nanti kalau Anak dimasa orang bagaimana selanjutnya Anak berterus terang kalau sudah berhubungan layaknya Suami Istri dengan Anak (korban);
- Bahwa Kalau dirumah Anak korban tetap dalam pengawasan orang tua;
- Bahwa setelah kejadian Anak (korban) baru bercerita kepada Orang tua;
- Bahwa setelah mengetahui keluarga mengadakan rapat dengan pihak keluarga Orang tua Anak;
- Bahwa yang datang pada saat itu Bapaknya Anak sendiri;
- Bahwa ang dibicarakan pada saat itu adalah mengenai anak yang melakukan perbuatan seperti layaknya Suami Istri dan mengatakan kita semua sebagai Orang tua mengakui kesalahannya;
- Bahwa masih ada yaitu mengenai tali asih akan tetapi pihak dari Anak Bapaknya tidak mau ada tali asih;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi minta adalah sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Bapak Anak menyebutkan tali asih sebesar Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) pada saat itu yang datang menyampaikan tali asih adalah Paman Anak;
- Bahwa Tali asih tersebut Bapaknya Anak tidak memenuhi dan tidak dating kerumah sampai saat ini;



- Bahwa belum ada kejadian yang seperti ini diselesaikan dengan damai melalui tali asih seperti ini;
- Bahwa yang datang kerumah pada saat itu yang datang pamannya Anak;
- Bahwa benar yang datang yang pertama pamannya terus Bapaknya datang minta maaf;
- Bahwa pada waktu itu ada pertemuan antara keluarga Anak korban dan keluarga Anak dan menyatakan semua merasa ada kesalahan selanjutnya keluarga Anak korban membicarakan masalah tali asih dari keluarga Anak korban minta tali asih sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya keluarga Bapak Anak minta tali asih sebesar Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) selanjutnya keluarga Anak korban menyatakan terserah keluarga Anak;
- Bahwa Saat itu yang menyampaikan dan datang kerumah adalah Paman Anak;
- Bahwa pada waktu itu keluarga Anak memberi tali asih sebesar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) tidak ada masalah yang seperti ini;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB didalam bangunan tua Bonjot Desa Krasak Kecamatan Pencangaan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Anak datang kerumah Anak korban sendirian;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanya mau diajak ke Karanganyar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendengar Handphone milik anak korban berbunyi terus menerus, kemudian Saksi melihat Handphone tersebut dan Saksi melihat yang menelpon adalah anak;
- Bahwa Saksi melihat chat whatsapp yang ada didalam handphone milik anak korban yaitu Anak pelaku mengechat ingin mengajak pergi;



- Bahwa Pergi ke warung kopi yang tempatnya di samping rumah, pukul 23.00 Wib Saksi pulang dari warung kopi Saksi melihat handphone milik anak korban dan terdapat 1 (satu) panggilan tidak terjawab;
- Bahwa Saksi melihat chat whatsapp bahwa Anak pelaku sedang berada di samping rumah, kemudian Saksi mendatangi Anak pelaku dan Saksi membawa Anak pelaku kerumah;
- Bahwa lalu Saksi menanyai identitas Anak pelaku dan bertanya ingin diajak kemana Anak korban. Anak pelaku menjawab bahwa anak korban ingin di ajak ke pecangaan, dan Anak pelaku mengakui bahwa Anak pelaku pernah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi menyuruh Anak pelaku untuk menggubungi keluarganya dan temannya untuk datang kerumah mempertanggung jawabkan perbuatannya, setelah dari pihak keluarga Anak pelaku dan keluarga temannya datang kerumah Saksi dan membuat kesepakatan damai namun kesepakatan tersebut diingkar oleh pihak keluarga Anak pelaku dan temannya.

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengetahui permasalahannya yaitu masalah tindak pidana pencabulan;
- Bahwa Yang mejadi korban adalah Anak korban turut Desa Kab.Jepara;
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Kab.Jepara;
- Bahwa Anak menjemput Anak korban didepan rumah;
- Bahwa setelah menjemput Anak korban lalu Anak ajak keangkringan didaerah Pecangaan Kab.Jepara disana Anak bertemu teman dan teman ;
- Bahwa setelah sampai diangkringan Anak beserta teman-temannya keluar bersama Anak korban pergi Kab.Jepara;
- Bahwa Setelah sampai dibangunan tua Bonjot Anak masuk kedalam bangunan tepatnya ditaman kemudian Anak pindah diayunan Bonjot;
- Bahwa diayunan Anak dan Anak (korban) ngobrol dan Anak mengatakan ayo tah ayo sambil Anak memegang pingang Anak korban,kemudian Anak memasukan tangan Anak kedalam celana Anak korban setelah itu Anak masukan dua jari tangan Anak ke Vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 1 menit;



- Bahwa Anak bersama Anak korban kembali keangkringan dan bertemu temannya ;
- Bahwa kemudian Anak berpindah tempat kerumah Acahya sampai dirumah;
- Bahwa kemudian menawari kepada si Anak untuk tiduran dikamar selanjutnya Anak masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak korban setelah sampai dikamar Anak tiduran;
- Bahwa Yang Anak lakukan kemudian mencium bibir Anak korban lalu Anak memasukan tangan Anak kedalam baju Anak korban dan memeras Payudara Anak korban lalu saya membuka baju dan mengulum puting Anak korban kemudian Anak membuka celana Anak kemudian Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengah kedalam Vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk , setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sedang tegang ke Vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 4 menit tidak sampai mengeluarkan Sperma;
- Bahwa Pada waktu itu Anak pelaku berniat melakukan hubungan badan dengan anak korban namun anak korban tidak bersedia sehingga Anak mengurungkan niatnya, kemudian Anak pelaku mengajak anak korban ke angkringan bertemu dengan teman, kemudian Anak pelaku mengajak anak korban ke rumah di Desa Karanganyar Rt.03 Rw.01 Kec. Welahan Kab. Jepara, sampai di rumah sdr. lalu ngobrol di teras depan rumah sdr., kemudian sdr. mengatakan “teko nek pengan angger mlebu kono, wong konco-konco tau” (kalau pengen masuk sana, teman-teman Anak juga pernah (pernah melakukan hubungan intim dikamar sdr. Kemudian Anak pelaku mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan (ayo ra) sambil Anak pelaku memegang tangan anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar lalu berdua tiduran di kasur, kemudian Anak pelaku mencium bibir anak korban, setelah itu Anak pelaku memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan meremas payudaranya, kemudian Anak pelaku mencium kedua pipi anak korban lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengah Anak pelaku kedalam vagina dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 30 detik setelah itu Anak pelaku memasukkan alat kelamin Anak pelaku yang sedang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban meminta Anak pelaku menghentikannya, setelah itu Anak pelaku dan anak korban memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya sendiri, sekitar pukul 03.00 WIB Anak pelaku mengantarkan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Anak menjemput anak korban di samping rumah anak korban namun belum Anak bertemu anak korban, kakak anak korban mendatangi Anak di samping rumah dan mengajak Anak kerumah anak korban, setelah sampai dirumah Anak dikepong sama keluarga anak korban dan bertanya apa tujuan Anak berada di samping rumah, kemudian Anak menjawab ingin menjemput anak korban dan Anak mengatakan bahwa Anak pernah berhubungan intim dengan anak korban. Kemudian Anak memanggil sdr. untuk datang kerumah anak korban;
- Bahwa Anak mengaku merasa bersalah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos pendek warna pink,
- 1 (satu) buah miniset warna biru,
- 1 (satu) buah Celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

yang telah disita secara sah dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1298/2007, tanggal 12 Maret 2007, yang menerangkan bahwa LIN PIATI, lahir di Jepara pada tanggal 14 Februari 2007;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah RA. KARTINI Jepara Nomor : 445/08/XI/2021 tanggal 17 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN,Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Anak korban dengan hasil: Telah ditemukan luka robek pada selaput dara yang di duga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang merupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Anak yang saling

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dibangunan tua Bonjot Desa Krasak Kec.Pecangaan Kab.Jepara;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung namun setelah anak korban bercerita bahwa Anak memaksa Anak (korban) untuk melakukan hubungan layaknya Suami Istri;
- Bahwa benar kejadian yang kedua akan terjadi namun sebelum kejadian Anak sudah ketahuan sama Kakaknya;
- Bahwa benar ditanya sama Kakak korban Anak menjawab berbelit belit dan muter – muter terus disuruh ngomong berterus terang karena ini bukan kapungmu nanti kalau Anak dimasa orang bagaimana selanjutnya Anak berterus terang kalau sudah berhubungan layaknya Suami Istri dengan Anak (korban);
- Bahwa benar Kalau dirumah Anak korban tetap dalam pengawasan orang tua;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak (korban) baru bercerita kepada Orang tua;
- Bahwa benar Anak korban sudah lama kenal dengan Anak dan Anak korban terakhir ketemu dengan Anak pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa benar Pada waktu Anak korban diajak pergi sama Anak ketempat angkringan di Pecangaan karena Anak korban kenal dengan Anak melalui hubungan Hand Phone;
- Bahwa benar setelah selesai makan di Pecangaan Anak (korban) minta sama Anak untuk diantarkan pulang namun Anak mengajak Anak kebengkel tempat kerjanya namun dijalan Anak diajak menuju kebangunan tua Bonjol Desa Krasak Kec.Pecangaan Kab.Jepara;
- Bahwa benar yang dilakukan Anak adalah memegang pingang Anak (korban) setelah itu Anak membuka celana Anak (korban) sehingga Anak (korban) terkejut dan mengatakan mau apa dan Anak)pelaku) tetap membuka celana Anak (korban) dan memasukan ke 3 (tiga) jari tangannya ke bagian kemaluan Anak (korban);
- Bahwa benar Anak tidak menggunakan ancaman pada waktu jari tangannya dimasukan ke vagina Anak (korban) hanya diam saja dan Anak memasukan jari



tangannya ke Vagina Anak (korban) selama 3 (tiga) menit sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak (korban);

- Bahwa benar setelah itu Anak (korban) naik motor dan Anak menyusul Anak (korban) terus Anak (korban) diajak keangkringan lagi setelah sampai diangkringan sudah ada Adji dan Acahya;
- Bahwa setelah diangkringan Anak Korban terus diajak Anak kerumah Naik sepeda motor menuju kerumah Acahya setelah sampai dirumah Acahya pada pukul 1. 00 Wib terus ngobrol dan saudara Anak tidur dikamar Acahya;
- Bahwa benar Tiba-tiba tangan Anak dimasukan kedalam baju Anak (korban) dan meremas Payudara Anak (korban) ,setelah itu mencium kedua Pipi Anak (korban),lalu membuka baju Anak (korban) dan mengulum puting payudara Anak (korban) kemudian tangan dimasukan kedalam celana Anak (korban) dan memegang Vagina Anak (korban) setelah itu membuka celananya sendiri selanjutnya membuka celana dan celana dalam Anak (korban), setelah itu alat kelamin Anak (korban) dimasukan ke Vagina saya Anak (korban) dengan gerakan keluar masuk selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan Sperma diatas kasur;
- Bahwa benar setelah melakukan hubungan seperti suami Istri si Anak masih melakukan cium kedua pipi Anak (korban) dan payudara Anak (korban);
- Bahwa benar setelah selesai hubungan layaknya Suami Istri terus diantar pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar pukul 2.00 WIB malam dan pada saat itu Anak korban masuk rumah lewat pintu samping rumah;
- Bahwa benar setelah itu lain hari tepatnya pada hari Kamis Anak menghubungi lagi sekitar pukul 1. 00 WIB pada waktu itu belum ketahuan pada waktu itu adalah Kakak Anak (korban) dan Anak (korban) dibangunkan sama ibu anak (korban) untuk mememinta keterangan mengenai hubungan Anak (korban) dengan Ank dan mengakui kalau sudah melakukan hubungan layaknya suami Istri setelah ditayain sama kakak Anak (korban);
- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan anak;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap



tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim lebih memilih dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah anak, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas anak sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak menerangkan bahwa anak lahir di Jepara tanggal 04 September 2015;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini anak tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri anak dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan



dari anak terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga anak tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa tentang unsur perbuatan materilnya yakni *“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“membujuk”* adalah : *“melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”.* (R. Soesilo, Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (*penis*) ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib., Anak menjemput Anak korban mengajak ke angkringan daerah Pecangaan, setelah selesai makan dan minum Anak mengajak nanak korban ke Bangunan tua di Ds. Krasak Rt-Rw tidak ingat lagi namun kec. Pecangaan Kab. Jepara. Sesampainya di bangunan tua tersebut Anak dan Anak korban masuk kedalam lalu duduk di ayunan yang ada di taman. Berhubung karena Anak duduk di samping Anak korban sehingga tangan Anak dengan leluasa sambil memegang pinggang Anak korban dan meraba-raba sambil memasukkan tangan kedalam celana dalam Anak korban sampai memasukan tiga jari tangan Anak kepagina anak korban dengan gerakan keluar masuk.

Mernimbang, bahwa berawal dari perbuatan Anak ke Anak korban di bangunan tua tersebut Anak sudah memiliki niat untuk melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban namun Anak mengurungkan niatnya sehingga Anak mengajak Anak korban kembali ke angkringan dan bertemu teman-temannya Aji dan Mohammad Nur Achya Udin.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama kemudian Anak mengajak anak korban ke rumah sdr. Teman di Desa Karanganyar Rt.03 Rw.01 Kec. Welahan Kab. Jepara, sampai di rumah sdr. Teman lalu ngobrol di teras depan rumah sdr. Teman, kemudian sdr. Teman mengatakan "teko nek pengan angger mlebu kono, wong konco-konco tau" (kalau pengen masuk sana, teman-teman Anak juga pernah (pernah melakukan hubungan intim dikamar sdr. Teman). Kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan (ayo ra) sambil Anak pelaku memegang tangan anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar lalu berdua tiduran di kasur, sehingga Anak mencium bibir anak korban, setelah itu Anak memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan meremas payudaranya, lalu Anak mencium kedua pipi anak korban dan Anak membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian Anak memasukan jari telunjuk dan jari tengah Anak kedalam vagina dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 30 detik setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sedang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk tetapi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban meminta Anak menghentikannya, setelah itu Anak dan anak korban memakai pakaiannya sendiri, sekitar pukul 03.00 WIB Anak mengantarkan anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, anak adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentunya dapat mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak korban adalah suatu yang dikehendaki apalagi anak telah mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban telah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah RA. KARTINI Jepara Nomor : 445/08/IX/2022 tanggal 17 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Anak korban dengan hasil Pemeriksaan di temukan luka robek pada selaput dara yang di duga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas juga diperoleh kesimpulan bahwa sebelum melakukan hubungan kelamin anak menyatakan cintanya kepada anak korban, dan antara anak dengan anak korban **terdapat hubungan sebagai pacar** adalah merupakan bentuk perbuatan "pembujukan" dan bukan juga bentuk kebolehan untuk melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun bulan termasuk kategori anak-anak, sehingga secara umum dapatlah diketahui dari fisik maupun kejiwaan masih labil dan membutuhkan bimbingan orang lain (orang tua) untuk mengambil keputusan yang penting beserta dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang bahwa, mengkaitkan dengan definisi kesengajaan di atas, anak dalam melakukan perbuatan termaksud, serta keterangan anak dipersidangan, disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas anak dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri anak;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*” terpenuhi terhadap diri dan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah uraikan tersebut diatas, berpendapat bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dakwaan selainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap anak, hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan anak mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan anak atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap anak, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap anak juga dijatuhkan pidana latihan kerja yang lamanya ditetapkan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan latihan kerja termaksud yang hendak dijatuhkan kepada anak juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan penuntut umum dalam surat tuntutan nya mengenai *strafmaat* terhadap anak dikaitkan dengan saran dan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan atas nama anak tersebut, yang pada pokoknya menerangkan agar anak dijatuhi pidana sering-an-ringannya, pengadilan sependapat dengan saran pembimbing kemasyarakatan dan sependapat dengan jenis *strafmaat*/pidanaan yang dimohonkan penuntut umum, namun mengkaitkan kesanggupan orang tua/wali anak untuk mendidik anak dengan lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka anak diberikan kepentingan yang terbaik merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara *aquo*, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice) namun harus ada kepastian hukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rekomendasai dan saran dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati Nomor Register Litmas 37/I.B/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar anak dapat diberikan "pidana penjara" maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim sependapat dengan rekomendasai dan saran tersebut sehingga adil dan patut Anak menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah pula ada sistem-sistem pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan Anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, namun oleh karena dalam perkara ini berpedoman kepada Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", dan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak melaksanakan pidana dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (Pasal 65 huruf d Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Anak saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos pendek warna pink,
- 1 (satu) buah miniset warna biru,
- 1 (satu) buah Celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban merasa malu dan truma apabila mengingat akan kejadian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan program pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos pendek warna pink,
 - 1 (satu) buah miniset warna biru,
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.Dikembalikan kepada Anak korban .
8. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MATRUF, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara kelas I B serta dihadiri **IDA FITRIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan dihadiri pula Anak didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATRUF, S.H.

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.